



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Teuku Cik Ditiro No. 1-D, Medan, Kode Pos 20152
Pos-el disdik@sumutprov.go.id, Laman disdik.sumutprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : 800.1.11.1/253/DISDIK/VII/2026

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Komisi Informasi Pusat RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut PPID Pelaksana dengan Susunan Personalia. Uraian Tugas dan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Medan
PADA TANGGAL : 22 Juli 2026
KEPALA DINAS PENDIDIKAN



ALEXANDER SINULINGGA, S.STP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA, (IV/c)
NIP. 198202232000121001

Lampiran I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA
 NOMOR : 800.1.11.1/253/DISDIK/VII/2026
 TANGGAL : 22 Juli 2026
 TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA

SUSUNAN PERSONALIA

NO.	JABATAN PADA PPID	PELAKSANA PADA PPID	URAIAN TUGAS
I.	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara	a. Melakukan evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara; b. Bertanggungjawab mengeluarkan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara; c. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara; d. Melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan untuk dilaporkan kepada PPID Utama.
II.	PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara	a. Mengumpulkan bahan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara; b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik; c. Mengkoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran data di masing-masing unit kerja untuk ditetapkan oleh pimpinan unit kerja pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara; d. Menyusun laporan pengelolaan pelayanan informasi di setiap unit kerja lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;

III	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi		
.	Ketua	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas	a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
	Anggota	1. Rosmeri Simarmata, S.Sos 2. Yoan Arsyika, S.T.	b. Menyelenggarakan pengadministrasian, pengelolaan, serta inventarisasi data dan informasi; c. Menyelenggarakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada PPID Pembantu; d. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan; e. Menyelenggarakan penerimaan, pendistribusian, dan pengiriman naskah dinas, serta dokumentasi; f. Menyelenggarakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; g. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi; h. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan i. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

IV.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi		
	Ketua	Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian	a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara; b. Menyelenggarakan pengadministrasian, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi informasi, dan dokumentasi; c. Berkoordinasi dengan bidang pengolahan data dan dokumentasi informasi dalam penyelenggaraan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada Ketua PPID Pelaksana; d. Menyelenggarakan kearsipan pada bahan rancangan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan; e. Menyelenggarakan kearsipan naskah dinas, data, dokumentasi, dan informasi; f. Menyelenggarakan penggandaan naskah dinas; g. Menyelenggarakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; h. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi; i. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan j. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
	Anggota	1. Nia Laksita Rini, S.Sos 2. Gusman Sihite, S.Kom.	

V.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi		
	Ketua	Kepala Bidang Pembinaan Dan Ketenagaan	a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Fasilitasi Sengketa; b. Menyelenggarakan fasilitasi kegiatan pengaduan dan penyelesaian sengketa; c. Menyelenggarakan koordinasi pengaduan dan penyelesaian sengketa; d. Menyelenggarakan penyusunan pedoman teknis pengaduan dan penyelesaian sengketa; e. Mengkoordinasikan dan mendukung pejabat yang ditunjuk untuk mewakili Badan Publik; f. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Fasilitasi Penyelesaian Sengketa; g. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; h. Menyelenggarakan koordinasi dengan PPID Pelaksana Perangkat Daerah / BUMD dan PPID Utama; i. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
	Anggota	1. Natanael Pardomuan Hutagalung, S.Kom. 2. Herti Junita Purba, S.E.	

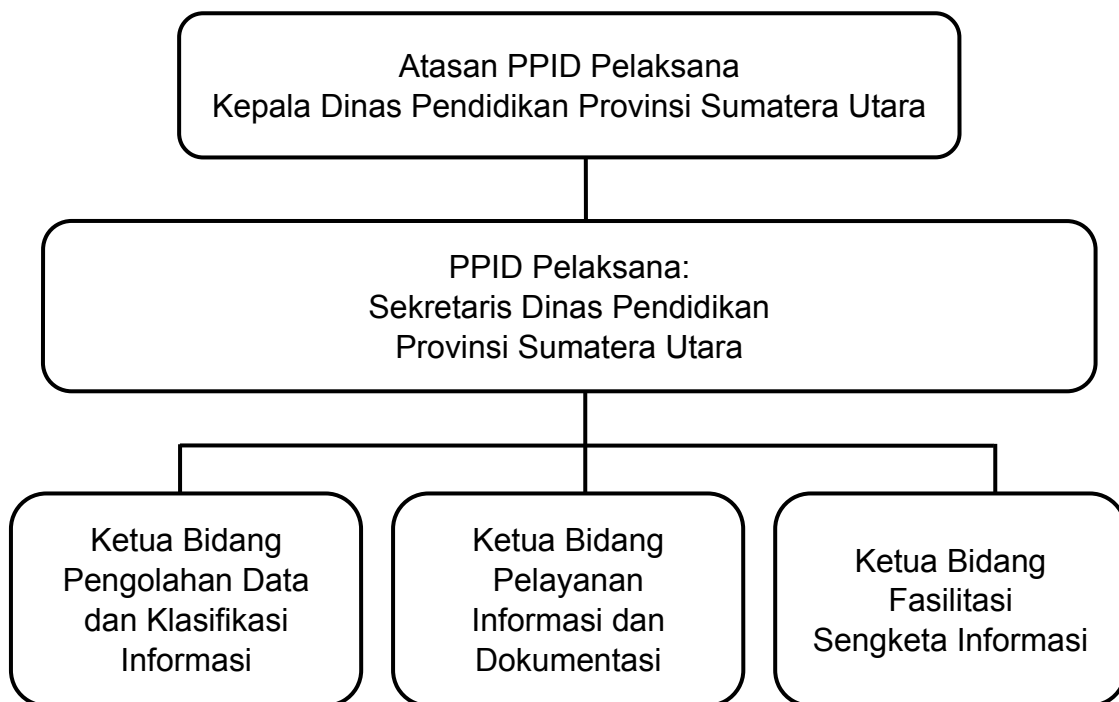
DITETAPKAN DI : Medan
PADA TANGGAL : 22 Juli 2026
KEPALA DINAS PENDIDIKAN



ALEXANDER SINULINGGA, S.STP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA, (IV/c)
NIP. 198202232000121001

Lampiran II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : 800.1.11.1/253/DISDIK/VII/2026
TANGGAL : 22 Juli 2026
TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA



DITETAPKAN DI : Medan
PADA TANGGAL : 22 Juli 2026
KEPALA DINAS PENDIDIKAN



ALEXANDER SINULINGGA, S.STP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA, (IV/c)
NIP. 198202232000121001